

BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa *program/kegiatan pembangunan daerah* dilaksanakan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, secara transparan, efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, dan berkelanjutan perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program/kegiatan pembangunan daerah;

b. bahwa dalam upaya untuk mendukung pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dibangun sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan secara online;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian *hukum terhadap pelaksanaan pengendalian dan evaluasi* kegiatan pembangunan dilakukan melalui Sistem *Monitoring* Kabupaten;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah.
7. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dan sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
13. Aplikasi adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas tertentu pada perangkat komputer.
14. Sistem *Monitoring* Kabupaten selanjutnya disebut SISMONKAB adalah Aplikasi berbasis web dan bersifat spasial yang melibatkan fungsi perencanaan pengadaan barang dan jasa, fungsi pelaporan, *monitoring* dan evaluasi progres pembangunan, serta fungsi pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Pasal 2

(1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai panduan proses pelaksanaan Pengendalian serta Evaluasi Program dan Kegiatan pembangunan.
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 a. menyediakan tata laksana pengendalian Program dan Kegiatan pembangunan daerah melalui SISMONKAB;
 b. menjamin ketersediaan data perkembangan pelaksanaan Program dan Kegiatan pembangunan daerah tahun berjalan, sebagai salah satu bahan penentu arah kebijakan; dan
 c. penggunaan pangkalan data Aplikasi untuk proses evaluasi program pembangunan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang menjadi umpan balik penyusunan program pada tahun berikutnya.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati terdiri dari:
a. Pengendalian dan *Monitoring* Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan;
b. operasional SISMONKAB;
c. tindak lanjut SISMONKAB;
d. evaluasi dan pelaporan; dan
e. keterlibatan masyarakat.

BAB II

PENGENDALIAN DAN *MONITORING* PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

(1) Pengendalian dan *Monitoring* Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan merupakan proses pengendalian dan *monitoring*, supervisi serta tindak lanjut pelaksanaan Kegiatan pembangunan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah agar dapat terlaksana sesuai dengan program pembangunan daerah.
(2) Pengendalian dan *Monitoring* Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengurangi tingkat risiko dan kerugian sebagai akibat dari pelaksanaan Kegiatan pembangunan.
(3) Risiko dan kerugian akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya dapat berupa dampak negatif sosial, ekonomi, atau lingkungan akibat pelaksanaan Kegiatan pembangunan tersebut.
(4) Mitigasi dampak risiko dan kerugian akibat pelaksanaaan kegiatan pembangunan diantaranya dapat diupayakan dengan melaksanakan pengoordinasian sinkronisasi

Program/Kegiatan dan sinergitas dengan berbagai pihak dengan memaksimalkan potensi Perangkat Daerah yang dimiliki.

Pasal 5

(1) Salah satu bentuk Pengendalian dan *Monitoring* Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu dengan menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan guna memastikan tercapainya target program pembangunan secara ekonomis, efisien, efektif dan tepat waktu.
(2) Penilaian hasil realisasi kinerja dan keuangan guna Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap program pembangunan di daerah yang bersumber pada APBD dan bersifat kontraktual.
(3) Program pembangunan di daerah yang bersumber pada APBD dan bersifat kontraktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terbatas pada Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

Pasal 6

(1) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui pengawasan pelaksanaan APBD dan *monitoring* pelaksanaan Kegiatan pembangunan.
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengarah kepada tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah, rencana Program Kegiatan daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam APBD.
(3) Untuk mencapai sasaran dan ketepatan waktu pelaksanaan pada Program dan Kegiatan pembangunan, terutama untuk Program dan Kegiatan dengan tingkat kompleksitas permasalahan yang tinggi, Bupati dapat membentuk tim koordinasi, fasilitasi dan pengendalian Program dan Kegiatan pembangunan prioritas yang terdiri dari beberapa Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Pengendalian pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dimulai setelah APBD ditetapkan sampai dengan pelaksanaan APBD berakhir termasuk masa pemeliharaan pekerjaan.

Bagian Ketiga
Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

Pasal 8

(1) *Monitoring* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

merupakan Kegiatan pengamatan terhadap pelaksanaan Kegiatan pembangunan.

(2) *Monitoring* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui kinerja pelaksanaan pekerjaan dilihat dari aspek pencapaian sasaran, ketepatan waktu pelaksanaan, dan kemanfaatan Program pembangunan.

(3) Pelaksanaan *monitoring* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan kepada Program dan pelaksanaan Kegiatan pembangunan serta Program dan Kegiatan yang mengalami hambatan dalam pelaksanaannya.

(4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi pembangunan merupakan salah satu pelaksana *monitoring* pelaksanaan Kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Metode *monitoring* yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 a. pelaksanaan pengamatan lapangan oleh Tim Pelaksana Kegiatan *monitoring* pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Pembangunan untuk Program dan pelaksanaan Kegiatan pembangunan; dan
 b. pelaksanaan *monitoring* melalui SISMONKAB.

BAB III
OPERASIONAL SISMONKAB

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

(1) Pelaksanaan *monitoring* dalam rangka Pengendalian dan *Monitoring* Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan melalui SISMONKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf b dilakukan secara elektronik melalui Aplikasi berbasis *website* untuk menginventarisasi data progres pelaksanaan Kegiatan dan pelaporan pelaksanaan Kegiatan dalam bentuk digital, diantaranya dilakukan secara *real time*, dan dapat mengakses data pelaksanaan pembangunan secara spasial.

(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi basis data untuk menghasilkan informasi yang valid dan handal, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang efektif dalam pelaksanaan Pengendalian dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan.

(3) Komponen penyelenggaraan SISMONKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 a. penyedia SISMONKAB;
 b. pengelola SISMONKAB;
 c. kontributor data SISMONKAB;

d. operasional SISMONKAB; dan
e. jejaring SISMONKAB.

Bagian Kedua
Penyedia Sistem *Monitoring* Kabupaten

Pasal 10

(1) Penyedia SISMONKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a merupakan fungsi pengendali manajerial guna memastikan teknis operasional *platform* SISMONKAB dapat berjalan optimal dan menyediakan data valid.
(2) Penyedia SISMONKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris Daerah yang dalam pelaksanaannya dapat mendelegasikan kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
(3) Penyedia SISMONKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 a. menyediakan panduan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan daerah melalui SISMONKAB;
 b. menjamin pelayanan SISMONKAB beroperasi secara terus menerus dan memenuhi standar keamanan data dan informasi;
 c. memberikan informasi mengenai data yang dibutuhkan dalam Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan;
 d. memberikan hak akses kepada kepala Perangkat Daerah terkait;
 e. melakukan proses manajemen sistem informasi dan validasi secara elektronik terhadap para pengguna sistem untuk mendapatkan legalitas akses;
 f. melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan terhadap SISMONKAB;
 g. menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan instansi melalui SISMONKAB;
 h. menyediakan *back-up*/cadangan data; dan
 i. memberikan pelayanan informasi kepada Kepala Daerah dan SKPD terkait.

Bagian Ketiga
Pengelola Sistem *Monitoring* Kabupaten

Pasal 11

(1) Pengelola SISMONKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi pembangunan.
(2) Pengelola sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 a. melakukan pengelolaan sistem untuk memastikan berfungsinya SISMONKAB dalam Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan;

b. mengoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan daerah, pengelola keuangan dan pendapatan daerah, pengawasan daerah, dan pengadaan barang dan jasa untuk melaksanakan pemutakhiran data rencana pembangunan daerah, data APBD, data hasil audit pelaksanaan Kegiatan pembangunan dan data pelaksanaan tender dan non tender untuk disinkronisasikan pada SISMONKAB;
c. mengkoordinasikan dengan PPK pada masing-masing Perangkat Daerah untuk menyampaikan laporan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan melalui SISMONKAB;
d. memberikan informasi mengenai tata cara pelaporan pada SISMONKAB;
e. menginput kategori jenis belanja sesuai DPA SKPD;
f. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan verifikasi pertukaran data dan informasi secara daring (*online*) antara pengguna sistem;
g. mengoordinasikan antara penyedia SISMONKAB dengan pendukung SISMONKAB apabila terjadi gangguan pada *platform* SISMONKAB;
h. menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan melalui SISMONKAB;
i. mengolah data hasil pelaporan SISMONKAB sebagai bahan pelaporan dan/atau pelaksanaan verifikasi permasalahan;
j. memverifikasi permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf i dilaksanakan terhadap hasil laporan yang menunjukkan indikasi terdapat permasalahan penting yang berpotensi menghambat pelaksanaan Kegiatan pembangunan yang diantaranya dapat dilakukan dengan peninjauan pelaksanaan kerja lapangan dan atau rapat kerja dengan Perangkat Daerah terkait;
k. melaporkan hasil olahan data sebagaimana dimaksud pada huruf i menjadi bahan evaluasi untuk memastikan bahwa target rencana Program dan Kegiatan pembangunan Daerah dapat tercapai;
l. melakukan pengecekan kelengkapan pelaporan *monitoring* dan evaluasi 100% (seratus) persen dari kontributor data SISMONKAB; dan
m. menambahkan *checklist* bahwa penyedia sudah termasuk dalam daftar survei kinerja penyedia barang/jasa.

Bagian Keempat
Kontributor Data Sistem *Monitoring* Kabupaten

Pasal 12

(1) Kontributor data SISMONKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c merupakan PPK Kegiatan kontraktual APBD yang ditunjuk oleh kepala Perangkat

Daerah atau Kepala Perangkat Daerah yang merangkap Sebagai PPK pelaksana Kegiatan kontraktual APBD dimaksud.

(2) Kontributor data SISMONKAB dapat mendelegasikan kepada PPTK pada masing-masing Perangkat Daerah untuk menginput data dan informasi pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan.

(3) Kontributor data SISMONKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas:

a. melengkapi data-data dasar yang diperlukan pada SISMONKAB, antara lain terdiri dari:
 1. struktur APBD dan struktur anggaran Perangkat Daerah;
 2. identifikasi paket pengadaan barang dan jasa;
 3. informasi target keuangan dan fisik Perangkat Daerah;
 4. informasi realisasi keuangan dan fisik Perangkat Daerah;
 5. informasi pengadaan barang/jasa Perangkat Daerah;
 6. nama Kegiatan dan sub Kegiatan;
 7. pagu anggaran paket pekerjaan;
 8. volume paket pekerjaan;
 9. nilai HPS paket pekerjaan;
 10. nilai kontrak paket pekerjaan;
 11. nomor dan tanggal kontrak;
 12. nama penyedia;
 13. masa kerja kontrak:
 14. nama konsultan perencana;
 15. nama konsultan pengawas;
 16. catatan permasalahan;
 17. *upload* foto pekerjaan (titik nol pekerjaan, progres pekerjaan dan selesai pekerjaan 100% (seratus) persen).
b. menginput jumlah termin yang disepakati dalam kontrak serta target realisasi per termin;
c. berdasarkan jumlah termin yang disusun sebagaimana dimaksud dalam huruf b, kontributor data SISMONKAB melaporkan capaian kinerja pelaksanaan Kegiatan pembangunan per termin mencakup:
 1. *monitoring* dan evaluasi tahap I untuk realisasi fisik 0% (nol) persen dengan data-data yang di-*input* berupa realisasi fisik dan *upload* foto realisasi fisik 0% (nol) persen;
 2. *monitoring* dan evaluasi tahap II, dan seterusnya dengan data-data yang di-*input* berupa target dan realisasi fisik, *upload* foto target dan kesimpulan/kendala/solusi;
 3. *monitoring* dan evaluasi tahap akhir 100% (seratus) persen dengan data-data yang di-*input* berupa target dan realisasi fisik 100% (seratus) persen, *upload* foto dan realisasi fisik 100% (seratus) persen dan kesimpulan/kendala/ solusi.

d. memberikan penilaian kinerja penyedia barang/jasa setelah menyelesaikan paket pekerjaan.

(4) Data yang di-*input* oleh kontributor data SISMONKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap benar dan kebenarannya menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang meng-*input*.

(5) Terhadap kelengkapan laporan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengecekan kelengkapan data oleh pengelola SISMONKAB.

(6) Hasil pengecekan kelengkapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi salah satu persyaratan pencairan keuangan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

a. terhadap pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 1 yang telah lengkap secara otomatis akan menghasilkan laporan terintegrasi dengan sistem perbendaharaan sebagai salah satu persyaratan pencairan uang muka bahwa Kegiatan pembangunan sudah terdaftar ke dalam *data base* pengendalian Program pembangunan; dan

b. terhadap pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 2 yang telah lengkap secara otomatis akan menghasilkan laporan terintegrasi dengan perbendaharaan sebagai bentuk kepatuhan Perangkat Daerah pengampu Kegiatan dalam pengendalian pelaksanaan Kegiatan pembangunan.

Bagian Kelima
Operasional Sistem *Monitoring* Kabupaten

Pasal 13

(1) Untuk melaksanakan *monitoring* pelaksanaan Kegiatan pembangunan daerah di wilayah tugasnya melalui Aplikasi SISMONKAB, Kepala Perangkat Daerah menugaskan PPK untuk menyampaikan laporan dalam SISMONKAB.

(2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kepala SKPD selaku mitra SISMONKAB yang melaksanakan pengendalian pelaksanaaan Kegiatan pembangunan secara mandiri ataupun menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait permasalahan pelaksanaan Kegiatan pembangunan secara tepat waktu dan spasial.

(3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meng-*input* data *monitoring* pada titik Kegiatan di lapangan menggunakan Aplikasi berbasis *website*.

(4) PPK dalam menjalankan SISMONKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:

a. melaksanakan *monitoring* pelaksanaan Kegiatan kontraktual APBD;

b. menindaklanjuti laporan atau pengaduan

masyarakat atas pelaksanaan Kegiatan pembangunan yang dipandang tidak sesuai dengan perencanaan dan/atau menimbulkan masalah, risiko ataupun kerugian akibat pembangunan; dan

c. melakukan *monitoring* dan tindak lanjut laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diantaranya dengan memberikan laporan perkembangan pelaksanaan pembangunan, melaporkan permasalahan lapangan, serta mengunggah dokumentasi bersifat spasial dan *real time* berupa gambar pada SISMONKAB.

(5) Pelaporan bersifat spasial sebagaimana pada ayat (5) huruf c dimaksudkan untuk memudahkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelaksanaan Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Bagian Keenam
Jejaring Sistem *Monitoring* Kabupaten

Pasal 14

(1) Jejaring SISMONKAB adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi pembangunan dan dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, pengelola keuangan dan pendapatan daerah, pengawasan daerah, pengadaan barang dan jasa dan komunikasi dan informatika.

(2) Jejaring SISMONKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah memberikan informasi perencanaan pembangunan daerah dan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan;

b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan di bidang pengelola keuangan dan pendapatan daerah memberikan ruang integrasi data APBD;

c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan daerah memberikan informasi hasil audit pelaksanaan Kegiatan pembangunan;

d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengadaan barang dan jasa memberikan informasi proses pengadaan barang dan jasa;

e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika memfasilitasi koneksi jaringan SISMONKAB, menyediakan pengaturan administrasi jaringan, menyediakan pengaturan administrasi basis data (*data base*), memberikan jaminan keamanan data dan jaringan pada SISMONKAB, memfasilitasi

domain resmi SISMONKAB dan memfasilitasi catatan sistem (*log system*) elektronik;

Bagian Ketujuh
Hal Tertentu

Pasal 15

(1) Dalam hal terjadi gangguan jaringan komunikasi dalam proses pelaporan, dilakukan prosedur pelaporan kepada pengelola SISMONKAB dan menyusun data yang akan dilaporkan secara manual.
(2) Terhadap laporan gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia SISMONKAB melaksanakan prosedur penanganan gangguan jaringan dengan memanfaatkan *back up* jaringan komunikasi data atau jaringan lain yang disiapkan.
(3) Dalam rangka optimalisasi dan keamanan pelaporan, Perangkat Daerah wajib melaksanakan prosedur pelaporan pada Aplikasi SISMONKAB saat jaringan komunikasi telah dinyatakan aman dari gangguan dengan tidak mengubah data sesuai data manual.
(4) Batas waktu penyampaian laporan pada aplikasi SISMONKAB adalah pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan untuk bulan sebelumnya.
(5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenakan penundaan pembayaran tunjangan tambahan penghasilan pegawai-POL;

BAB V
TINDAK LANJUT SISTEM *MONITORING* KABUPATEN

Pasal 16

(1) Data hasil pengendalian dan evaluasi yang dihasilkan SISMONKAB menjadi bahan analisis realisasi fisik, keuangan serta permasalahan lapangan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi pembangunan untuk kemudian dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pemeriksaan dan tindak lanjut pengoordinasian.
(2) Tindak lanjut pengoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelaksanaan rapat koordinasi dan atau pemberian surat arahan pimpinan.

BAB VI
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

(1) Hasil pengendalian dan *monitoring* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi serta memastikan bahwa sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah, lokasi, pagu indikatif yang telah disusun ke dalam RKPD, Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, serta APBD.

(2) Evaluasi terhadap pelaksanaan Kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup sasaran dan prioritas pelaksanaan Kegiatan pembangunan, serta Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan APBD.
(4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengetahui:
 a. realisasi antara Program dan Kegiatan daerah dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja Program, Kegiatan dan sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD; dan
 b. realisasi penyerapan anggaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan dalam RKPD serta laporan realisasi APBD.
(5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana Program dan Kegiatan Daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran jangka menengah Daerah dan mencapai sasaran pembangunan tahunan Daerah.
(6) Hasil evaluasi terhadap temuan pengendalian dan *monitoring* serta supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bahan penyusunan rekomendasi tindak lanjut dan menjadi bahan pelaporan tindak lanjut kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(7) Hasil pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan perumusan kebijakan penyusunan program pembangunan daerah pada tahun yang akan datang.

BAB VII
KETERLIBATAN MASYARAKAT

Pasal 18

(1) Masyarakat dapat terlibat dalam pengendalian pembangunan daerah dengan cara menyampaikan saran, tanggapan, kritik, laporan ataupun keluhan terhadap pelaksanaan pengendalian, serta hasil evaluasi Program yang tidak sesuai dengan Program yang telah ditetapkan.
(2) Keterlibatan masyarakat dalam pengendalian pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.
(3) Penyampaian saran, tanggapan, kritik ataupun laporan dilakukan secara tertulis diajukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan disertai identitas yang jelas dan alamat surat pelapor untuk memudahkan komunikasi balasan.
(4) Masyarakat dapat menyampaikan tembusan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Camat setempat.
(5) Dalam menindaklanjuti surat yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Perangkat Daerah dapat melaporkan melalui SISMONKAB secara *real time* dan spasial.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini penerapan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dilakukan secara daring (*online*) melalui SISMONKAB.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 22 Mei 2023

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 22 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2023 NOMOR 258